



PUTUSAN

Nomor 1086/Pdt.G/2017/PA.Kjn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kajen yang mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:-----

XXXXXX, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Jahit, pendidikan SMP, bertempat tinggal di Dukuh Glewang RT 009 RW 004 Desa Sawangan Kecamatan Doro Kabupaten Pekalongan, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;-----

M E L A W A N

XXXXXX, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Jahit, pendidikan SD, bertempat tinggal di RT 004 RW 002 Desa Getas Kecamatan Wonopringgo Kabupaten Pekalongan, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;-----

Pengadilan Agama tersebut;-----

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara yang bersangkutan;-----

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;-

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya yang ditandatanganinya sendiri tertanggal 01 Agustus 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kajen Nomor 1086/Pdt.G/2017/PA.Kjn tanggal 01 Agustus 2017 mengajukan hal-hal sebagai berikut: -----

1. Bahwa pada tanggal 06 September 2016 telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam.

Putusan Nomor 1086/Pdt.G/2017/PA.Kjn.
Hal. 1 dari 13 hal.



Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Doro Kabupaten Pekalongan, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 0298/004/IX/2016 tertanggal 06 September 2016 dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan shighat taklik talak sebagaimana tercantum dalam buku nikah ;-----

2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak orang tua kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang diridhoi oleh Allah Swt;-----
3. Bahwa setelah akad nikah antara Penggugat dengan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Sawangan Kecamatan Doro selama 2 minggu ;-----
4. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagai suami istri, namun belum berhubungan kelamin (qabla dukhul) ;-----
5. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sejak setelah akad nikah mulai kurang harmonis yang disebabkan karena Tergugat kurang bisa menunjukkan sikap yang baik kepada Penggugat seperti Tergugat mengacuhkan Penggugat dengan mendiamkan diri terhadap Penggugat ;-----
6. Bahwa sejak tanggal 20 September 2016 antara Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang selama 11 bulan, Tergugat pergi/meninggalkan Penggugat dan selama berpisah tersebut, antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri;-----
7. Bahwa selama berpisah 11 bulan, Tergugat telah membiarkan, tidak memperdulikan serta tidak pernah memberi uang nafkah kepada Penggugat;-----
8. Bahwa ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan;-----

Putusan Nomor 1086/Pdt.G/2017/PA.Kjn.
Hal. 2 dari 13 hal.



9. Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut di atas, Penggugat keberatan dan tidak ridlo serta telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;-----

10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;-----
Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kajen cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:-----

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan perkawinan Penggugat dengan Tergugat;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan Agama Kajen Cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari persidangan, Penggugat telah hadir sendiri, sedangkan Tergugat telah tidak hadir dan tidak mengirimkan wakil sebagai kuasanya untuk hadir dan tidak ada pemberitahuan yang resmi tentang ketidakhadirannya tersebut dan kepadanya telah dilakukan pemanggilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;-----

Menimbang, bahwa terhadap perkara a quo tidak dapat dilakukan upaya mediasi, karena pihak Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis telah mendamaikan dengan memberikan nasehat kepada Penggugat agar mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil, lalu dibacakan gugatan Penggugat, dimana atas pertanyaan Majelis, Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya itu; -----

Putusan Nomor 1086/Pdt.G/2017/PA.Kjn.
Hal. 3 dari 13 hal.



Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:-----

A. Bukti surat-surat :-----

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor: 332606609960002, tanggal 29 April 2013, yang dikeluarkan oleh Propinsi Jawa Tengah Kabupaten Pekalongan, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, selanjutnya ditandai dengan P.1;-----
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Doro Kabupaten Pekalongan Nomor : 0298/004/IX/2016 tanggal 06 September 2016 bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, selanjutnya ditandai dengan P.2;-----

B. Saksi-saksi :-----

1.-----X

XXXXX, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Perangkat Desa, tempat tinggal di Desa Sawangan Rt.09 Rw.04, Kecamatan Doro, Kabupaten Pekalongan, telah bersumpah secara agama Islam, lalu memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

-----B

ahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, Penggugat bernama XXXXXX dan Tergugat bernama XXXXXX;-----

-----B

ahwa saksi adalah tetangga Penggugat;-----

-----B

ahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 06 September 2016.

-----B

ahwa setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan sumpah taklik talak;-----

Putusan Nomor 1086/Pdt.G/2017/PA.Kjn.
Hal. 4 dari 13 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----B
ahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat, tinggal bersama
di rumah orang tua Penggugat hanya selama 2 minggu dan
belum dikaruniai anak;-----

-----B
ahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, awalnya
rukun dan harmonis, namun sejak 20 September 2016 yang
saksi tahu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;-----

-----B
ahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar ketika
Penggugat dan Tergugat bertengkar;-----

-----B
ahwa Penggugat dan Tergugat, sudah berpisah tempat tinggal
sejak bulan September 2016 sampai sekarang selama 11 bulan
karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pulang kerumah
orang tuanya;-----

-----B
ahwa selama berpisah Tergugat sudah tidak memperdulikan dan
tidak memberi nafkah lagi kepada Penggugat;-----

-----B
ahwa selama pisah Tergugat tidak pernah menemui Penggugat;

2.-----X

XXXXX, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, tempat
tinggal di Desa Sawangan Rt.09 Rw.04, Kecamatan Doro,
Kabupaten Pekalongan, telah bersumpah secara agama Islam lalu
memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

-----B
ahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, Penggugat bernama
XXXXXX dan Tergugat bernama XXXXXX;-----

-----B
ahwa saksi adalah tetangga Penggugat;-----

Putusan Nomor 1086/Pdt.G/2017/PA.Kjn.
Hal. 5 dari 13 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----B
ahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang
menikah pada tanggal 06 September 2016.

-----B
ahwa setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan sumpah taklik
talak;-----

-----B
ahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat, tinggal bersama
di rumah orang tua Penggugat hanya selama 2 minggu dan
belum dikaruniai anak;-----

-----B
ahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, awalnya
rukun dan harmonis, namun sejak 20 September 2016 yang
saksi tahu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;-----

-----B
ahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar ketika
Penggugat dan Tergugat bertengkar;-----

-----B
ahwa Penggugat dan Tergugat, sudah berpisah tempat tinggal
sejak bulan September 2016 sampai sekarang selama 11 bulan
karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pulang kerumah
orang tuanya;-----

-----B
ahwa selama berpisah Tergugat sudah tidak memperdulikan dan
tidak memberi nafkah lagi kepada Penggugat;-----

-----B
ahwa selama pisah Tergugat tidak pernah menemui Penggugat;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat
membenarkannya dan selanjutnya telah mencukupkan bukti-buktinya
tersebut;-----

Putusan Nomor 1086/Pdt.G/2017/PA.Kjn.
Hal. 6 dari 13 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pendiriannya semula dan dengan bukti-bukti yang diajukan tersebut mohon kepada majelis hakim untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;-----

Bahwa atas perintah majelis hakim, Penggugat telah membayar uang iwadl sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai syarat jatuhnya talak Tergugat terhadap Penggugat;-----

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk kepada berita acara persidangan perkara ini, dipandang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini; -----

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya seperti yang telah diuraikan di atas; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat (P.1), terbukti Penggugat adalah penduduk/bertempat tinggal di Dukuh Glewang RT 009 RW 004 Desa Sawangan Kecamatan Doro Kabupaten Pekalongan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah yang terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, gugatan Penggugat tersebut menjadi wewenang Pengadilan Agama Kajen, oleh karenanya gugatan Penggugat aquo formil dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinannya dengan Tergugat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Doro, Kabupaten Pekalongan, sebagaimana bukti P.2 berupa Kutipan Akta Nikah Nomor : 0298/004/IX/2016 tertanggal 06 September 2016, merupakan akta autentik, mempunyai nilai bukti sempurna dan mengikat sesuai pasal 165 HIR sehingga dapat diterima sebagai bukti, dan dinyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan

Putusan Nomor 1086/Pdt.G/2017/PA.Kjn.
Hal. 7 dari 13 hal.



yang sah, oleh karena itu Penggugat mempunyai legal standing untuk mengajukan perkara a quo sebagaimana diatur dalam pasal 14 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini Tergugat telah tidak datang menghadap, maka untuk memenuhi ketentuan PERMA Nomor 1 tahun 2016 Tentang Mediasi tidak dapat dilaksanakan;-----

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan sah dan patut tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menguasai kepada wakilnya yang sah, sedang ternyata ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatannya dapat diputus dengan verstek, sebagaimana dimaksud pasal 125 HIR;-----

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir maka hak jawabannya menjadi gugur, hal ini sejalan dengan dalil dalam Kitab Ahkamul Qur'an, Juz II, hal.405;-----

من دعي الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو
ظالم لا حق له

Artinya: "Barangsiapa dipanggil oleh Hakim untuk hadir dalam persidangan tetapi tidak menghadap, maka ia telah berbuat zalim sehingga hak jawabnya menjadi gugur;-----

Menimbang, bahwa dalil tetap dalam gugatan Penggugat dalam perkara ini pokoknya adalah:-----

-----B

ahwa Penggugat dan Tergugat yang menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Doro, Kabupaten Pekalongan pada tanggal 06 September 2016, lalu sesaat setelah menikah Tergugat mengucapkan sighth taklik talak;-----

Putusan Nomor 1086/Pdt.G/2017/PA.Kjn.
Hal. 8 dari 13 hal.



-----B
ahwa Penggugat dengan Tergugat setelah nikah hidup bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Sawangan selama 2 minggu dan belum dikaruniai anak, dan oleh karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat mengakibatkan Penggugat dengan Tergugat hidup berpisah sejak bulan September 2016;-----

-----B
ahwa sejak September 2016, Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah selama 11 bulan lebih, selama itu pula Tergugat telah membiarkan Penggugat serta tidak pernah mengirimkan sesuatu untuk nafkah Penggugat;-----

Menimbang, bahwa ketidak-hadiran Tergugat tersebut, Majelis menganggap telah tidak ada bantahan atas dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat, yang pada pokoknya terkait dengan perkawinan dan anak serta tempat kediaman Penggugat dengan Tergugat sampai keduanya pisah rumah sejak September 2016 dan sejak pisah rumah tersebut Tergugat telah membiarkan serta tidak memberikan nafkah kepada Penggugat selama 11 bulan lebih berturut-turut, adalah menjadi fakta hukum tetap;-----

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalilnya Penggugat juga telah mengajukan bukti P.2 berupa kutipan Akta Nikah adalah bukti autentik yang memuat isi sighthot taklik talak yang telah diucapkan Tergugat sesaat setelah akad nikahnya adalah menjadi fakta hukum tetap;-----

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing bernama XXXXXX dan XXXXXX, mereka tidak termasuk yang dilarang menjadi saksi dalam perkara cerai ini dan sebelum memberi keterangannya mereka disumpah sesuai agamanya, adalah sebagai saksi-saksi yang memenuhi starat formal sesuai ketentuan pasal 147 HIR para saksi juga telah dapat menyebutkan sesuai pengetahuannya dan keterangan kedua saksi tersebut saling bersesuaian isinya dengan demikian mereka telah memenuhi syarat material sesuai pasal 171, 172

Putusan Nomor 1086/Pdt.G/2017/PA.Kjn.
Hal. 9 dari 13 hal.



HIR serta mereka memenuhi ketentuan syarat batas minimal saksi, sehingga saksi-saksi yang dikemukakan Penggugat dapat diterima sebagai bukti:-----

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi yang mengetahui tentang hidup bersama mereka di rumah orang tua Penggugat Di Desa Sawangan selama 2 minggu, hingga Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak September 2016 atau selama 11 bulan lebih dan selama itu pula Tergugat tidak mempedulikan serta tidak mengirimkan sesuatu untuk nafkah Penggugat, keterangan kedua saksi ini membuktikan kebenaran dalil Penggugat pada posita 1 sampai dengan 8, adalah sebagai fakta hukum;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut diatas bahwa semua dalil-dalil Penggugat telah dapat dibuktikan oleh Penggugat sehingga menjadi fakta hukum yang tetap, hal mana fakta tersebut telah cukup beralasan menurut hukum, oleh karena itu alat bukti lainnya yang tidak relevan dengan dalil yang dikemukakan Penggugat tersebut tidak perlu dipertimbangkan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas bahwa semua dalil-dalil Penggugat telah dapat dibuktikan oleh Penggugat sehingga menjadi fakta hukum yang tetap, yaitu Tergugat telah melanggar taklik talak yang pernah diucapkan sesaat setelah nikahnya pada butir (2) dan (4) yaitu telah membiarkan Penggugat selama lebih dari 6 (enam) bulan secara berturut-turut serta telah tidak memberi nafkah selama lebih dari 3 (tiga) bulan berturut-turut;-----

Menimbang, bahwa atas perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat telah tidak ridho, untuk itu Penggugat telah membayar uang Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai 'iwadl (pengganti), dengan demikian syarat taklik talak Tergugat telah terwujud, hal tersebut telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-undang nomor 1 tahun 1974, dan pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam;-----

Putusan Nomor 1086/Pdt.G/2017/PA.Kjn.
Hal. 10 dari 13 hal.



Menimbang, bahwa Majelis juga sependapat dengan kaidah fiqh yang termuat dalam kitab Syarqowi 'Ala Takhir Juz II halaman 302 sebagai berikut: -----

من علق طلاقاً بصفة وقع بوجودها عملاً بمقتضى اللفظ

Artinya: "Barang siapa menggantungkan talak dengan sesuatu sifat, maka jatuhlah talaknya itu dengan adanya sifat itu menurut dlohirnya lafadz";-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek dengan menetapkan jatuh talak satu khul'i dari Tergugat kepada Penggugat, dengan memperhatikan bahwa pada saat putusan ini dibacakan Penggugat dalam keadaan suci;-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 84 ayat (1) Undang – Undang Nomor 7 tahun 1989 Majelis Hakim secara ex-officio memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama yang mewilayahi dimana pernikahan kedua pihak dilangsungkan dan dimana kedua pihak sekarang bertempat tinggal;-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan ke dua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat; -----

Mengingat segala ketentuan perundang-undang yang berlaku dan Hujjah syar'iyah yang berkaitan dengan perkara ini; -----

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;-----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;-----

Putusan Nomor 1086/Pdt.G/2017/PA.Kjn.
Hal. 11 dari 13 hal.



3. Menyatakan syarat taklik talak telah terpenuhi;-----
4. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (XXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXX) dengan iwadh sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);---
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kajen untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Doro Kabupaten Pekalongan dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonopringgo, Kabupaten Pekalongan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;-----
6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 321.000,- (tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah);-----

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kajen pada hari Senin tanggal 04 September 2017 M. bertepatan dengan tanggal 13 Dzulhijjah 1438 H. oleh Dra. Hj. Z. HANI'AH sebagai Ketua Majelis, Drs. SAEFUDIN, M.H. dan Drs. IMAM MAQDURUDDIN ALSY, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh MOCH. KUSTANTO, S.H. sebagai Panitera Pengganti. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, dihadiri oleh pihak Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;-----

Ketua Majelis

Dra. Hj. Z. Hani'ah

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Putusan Nomor 1086/Pdt.G/2017/PA.Kjn.
Hal. 12 dari 13 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Saefudin, M.H.

Drs. Imam Maqduruddin Alsy

Panitera Pengganti

Moch. Kustanto, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran-----Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses Penyelesaian Perkara-----Rp. 50.000,-
3. Biaya Pemanggilan / Pengumuman-----Rp. 230.000,-
4. Redaksi-----Rp. 5.000,-
5. Meterai putusan-----Rp. 6.000,-

Jumlah

Rp. 321.000,-

(tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah)

Putusan Nomor 1086/Pdt.G/2017/PA.Kjn.
Hal. 13 dari 13 hal.